



PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Suci Hati binti Baden, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Tinggi Raja Pekan, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Armansyah Manurung bin Muchtar Manurung, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT.BSP, tempat tinggal di Dusun V Ujung Seribu I, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 29 Nopember 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Piasa Ulu Nomor: 470/33/2004/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/03/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan 2 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai dua orang anak, bernama:

- Rino Suganda Manurung (pr), lahir tanggal 30 Nopember 2011;
- Artanti Manurung (pr) lahir tanggal 26 Januari 2016;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang tiga tahun lamanya, setelah itu mulai awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat pada saat Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk tidak terlalu bebas bergaul dengan teman-teman Tergugat;

6. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan:

a. Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam, dan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar kepada

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Tergugat kembali menyakiti badan jasmani
Penggugat;

b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan Tergugat sudah tidak mempedulikan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat bersama teman-teman Tergugat daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Armansyah Manurung bin Muchtar Manurung) terhadap Penggugat (Suci Hati binti Baden);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperacara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-AII/1040/HK.05/XI/2016, tanggal 29 November 2016 tentang izin berperacara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/03/III/2009 atas nama Penggugat (Suci Hati binti Baden) dan Tergugat (Armansyah Manurung bin Muchtar Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tanggal 26 Februari 2009. Foto kopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazegellen, dan telah

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Bukti Saksi :

1. **Mariam binti Baharuddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Tinggi Raja Pekan, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Armansyah Manurung sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, kemudian pindah menempati rumah kediaman bersama di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi sering melihat Tergugat boncengan dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat diantarkan orang tua Tergugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Rolidah binti Mhd. Arsyad, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Tinggi Raja Pekan, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga sebelah rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Armansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, judi dan main perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi sudah pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat pada saat Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk tidak terlalu bebas bergaul dengan teman-teman Tergugat dan sekitar

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam, dan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat. Selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan Tergugat sudah tidak mepedulikan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat bersama teman-teman Tergugat daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Pada pertengahan bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti yang telah diajukan Penggugat di dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah bermeterai dan telah *dinazegelen* sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.) *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) Penggugat secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Februari 2009, maka bukti surat (P.) Penggugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh perkara *a quo* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat dan tetangga dari pihak Penggugat yang bernama Mariam binti Baharuddin dan Rolidah binti Mhd. Arsyad;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat *a quo*, telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian duduk perkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi maksud rumusan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat *a quo* secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2009, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukan dan main perempuan. Tergugat juga suka menyakiti badan jasmani Penggugat jika Penggugat nasehati Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa dalam hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dalam kurun waktu yang relatif lama dan tidak ada keinginan Penggugat untuk bersatu lagi merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sudah membuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang ditandai dengan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif lama, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القا
ضي طلقة

“Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu”.

berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/1040/HK.05/XI/2016, tanggal 29 November 2016 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Armansyah Manurung bin Muchtar Manurung) terhadap Penggugat (Suci Hati binti Baden);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2016 sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1438 H oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.H.I

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 185.000,00
3.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

